



KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN

JUST AGRARIAN REFORM POLICY

Baiq Rara Charina Sizi

Muhammadiyah University of Mataram

Email: baiqraracharinasizi@gmail.com

Usman Munir

Muhammadiyah University of Mataram

Email: usmanmunir.ummat@gmail.com

Imawanto

Muhammadiyah University of Mataram

Email: imawanto123@gmail.com

Abstrak

Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan sejumlah 13 peraturan tentang pelaksanaan program reforma agraria namun masih memunculkan angka ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hingga pada saat ini seolah-olah pelaksanaan program reforma agraria seperti berjalan di tempat, padahal demi mensukseskan jalannya reforma agraria tersebut Pemerintah sudah berupaya menciptakan regulasi dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan reforma agraria agar dapat berjalan sesuai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan reforma agraria yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Hakekat Reforma Agraria yang berkeadilan: Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 2). Pelaksanaan redistribusi lahan dalam Reforma Agraria: Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. 3). Model Reforma agraria yang berkeadilan: Reforma agraria atau Pembaruan Agraria yang berkeadilan adalah sesuatu hal yang bersifat kompleks dan multidimensi yang merupakan suatu program besar dari negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia, namun dalam melaksanakan reforma agraria yang berkeadilan bukanlah suatu hal yang mudah, banyak hambatannya, baik dari aspek hukum, administrasi pertanahan, sosial, politik, budaya, dan keamanan.

Kata Kunci: *Kebijakan Reforma Agraria, Kebijakan Agraria, Kebijakan Agraria Berkeadilan*

Abstract

With the Government's policy, a number of 13 regulations have been issued regarding the implementation of the agrarian reform program, however, there are still figures of inequality in the structure of control, ownership, use and use of land. Until now, it seems as if the implementation of the agrarian reform program is running in place, even though in order to make the agrarian reform a success, the Government has attempted to create regulations and rules that serve as a legal basis for carrying out agrarian reform so that it can run according to its objectives. This research aims to examine just agrarian reform policies. This research is normative research which uses a legal rules approach in statutory regulations or as rules and norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. The legislative approach is research on legal products. This research is descriptive analytical in nature which describes the applicable laws and regulations, linked to legal theories in implementation practices relating to the problems studied. The research results show that 1). The essence of just Agrarian Reform: Agrarian reform fundamentally provides programs that can resolve the problem of poverty in rural communities, improve welfare through national food independence, increase land productivity, provide recognition of land rights owned by individuals, the state and public land. whose use is to fulfill the interests of society. 2). Implementation of land redistribution in Agrarian Reform: There are three forms of agrarian reform, namely asset legalization, land redistribution and social forestry. 3). Model of just agrarian reform: Agrarian reform or just Agrarian Reform is something that is complex and multidimensional which is a big program from the Indonesian state in realizing the welfare of the Indonesian people, especially in terms of increasing poor farmers' access to land control in Indonesia, however Implementing just legal reform is not an easy thing, there are many obstacles, both from legal, land administration, social, political, cultural and security aspects.

Keywords: *Agrarian Reform Policy, Agrarian Policy, Just Agrarian Policy*

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu peraturan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok agraria. Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam tingkatan tertinggi diberikan hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Berdasarkan hak menguasai dari Negara tersebut memberikan wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.¹

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Tetapi dalam rangka pemberian hak atas tanah tersebut pada dasarnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan dan kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (pasal 2 ayat 3 UUPA).

Lingkup obyek agraria mencakup unsur-unsur tanah/air/udara beserta kekayaan alami yang melekat padanya, yang dikelola orang melalui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan “kedirgantaraan”.

¹ Mujiati, Jurnal Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali, 2014, hlm 121

Sedangkan, pihak-pihak yang mengakses obyek agraria (yang selanjutnya menjadi lingkup subyek agraria) adalah (1) Komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga), (2) Pemerintah (sebagai representasi negara), dan (3) Swasta (private sector). Ketiga pihak ini merupakan pemanfaat sumber-sumber agraria, yang memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria tersebut melalui institusi penguasaan/pemilikan (*tenurial institutions*). Hubungan pemanfaatan tersebut menunjuk pada dimensi teknis, atau lebih spesifik dimensi kerja, dalam hubungan-hubungan agraria. Sekaligus dimensi kerja itu menunjuk pada artikulasi kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subyek berkenaan dengan penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut mungkin serupa tetapi mungkin juga berbeda antara satu dan lain subyek. Perbedaan kepentingan itu dapat menjadi sumber konflik apabila dikenakan pada suatu sumber agraria yang sama. Tetapi juga dapat menjadi sumber kerjasama apabila para subyek dapat merumuskan suatu kesepakatan perihal tumpang-tindih pemilikan/penguasaan pemanfaatan sumber agrarian.²

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu Reforma Agraria. Program reforma agraria dalam arti luas merupakan suatu upaya untuk mengubah struktur agraria dengan terciptanya tujuan yaitu pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah. Dari pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah inilah yang diharapkan dapat membuat jurang ketimpangan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah dapat ditiadakan.

Sejak Negara Republik Indonesia Merdeka di Tahun 1945, serta beberapa kali rezim berganti, terhitung pemerintah Indonesia beberapa kali mengeluarkan kebijakan dalam bentuk regulasi untuk melaksanakan reforma agraria. Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan sejumlah 13 peraturan tentang pelaksanaan program reforma agraria namun masih memunculkan angka ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hingga pada saat ini seolah-olah pelaksanaan program reforma agraria seperti berjalan di tempat, padahal demi mensukseskan jalannya reforma agraria tersebut Pemerintah sudah berupaya menciptakan regulasi dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan reforma agraria agar dapat berjalan sesuai tujuannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.³ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan

² Martua Sihalo, dkk, Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, hlm. 149

³ Salim HS dan Erlis Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 43

yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Hakekat Reforma Agraria yang berkeadilan

Amanat konstitusi yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” hingga saat ini masih menunjukkan slogan belaka, ketika ketimpangan penguasaan dan konflik tanah dan sumberdaya agraria masih tinggi, petani termarginalkan dan keadilan agraria masih sekedar harapan. Keadilan merupakan wujud yang terus bergerak, Bersama dengan kualitas wujud manusia bergerak menuju bentuk yang lebih tinggi.⁵

Petani dan nelayan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga peningkatan komoditas pertanian dan perikanan amat perlu dilakukan. Konflik agraria dan sengketa tanah menjadi salah satu gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian dan perikanan. Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria, pertama kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirnya berujung pada konflik.

Akibatnya, banyak petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian dan akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran menyebabkan bertambahnya penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Oleh karena itu, Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup; sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi-JK. Menilik sebelumnya pada UU Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: Pertama, Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Kedua, Menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.

Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini keadilan agraria hanya dapat dicapai melalui agenda Reforma Agraria (RA) yang merupakan upaya penataan ulang atau restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria secara berkeadilan dan mengatasi ketimpangan. Dalam RPJM Nasional 2015-2019 disebutkan secara jelas

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016, hal 23

⁵ Wasitaatmadja Fokky fuad, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*, Prenadamedia, 2019, hlm 221

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan tanah objek RA sekurang-kurangnya 9 juta ha yang selanjutnya akan didistribusikan pada rakyat dan petani yang tidak memiliki tanah.⁶

2. Pelaksanaan Redistribusi lahan Dalam Reforma Agraria

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Pengaturan tentang penguasaan pemilikan tanah telah disadari dan dijalankan sejak berabad-abad lamanya oleh negara-negara di dunia. Perombakan atau pembaruan struktur keagrariaan terutama tanah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat tani yang semula tidak memiliki lahan olahan atau garapan untuk memiliki tanah.

Kepemilikan tanah penting dalam intervensi pembangunan pedesaan karena memberikan penekanan pada membangun sokongan aset bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang berkelanjutan. Penghidupan yang berkelanjutan adalah mampu mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan dan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan dan aset baik sekarang dan di masa depan, sembari tidak merusak basis sumber daya alam. Dalam konteks ini, penghidupan berkelanjutan mencakup kemampuan, aset (termasuk sumber daya material dan sosial) dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai sarana untuk hidup.⁷

Reforma agraria yang selalu diartikan dengan pembaharuan agraria, yang sering juga dikaitkan dengan *land reform* merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, tujuan pokok dari reforma agraria adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.⁸

Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektar sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar.

Untuk redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar, meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah terlantar dan tanah Negara lainnya seluas 400.000 hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses. Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertipikat

6 Mujiati, *Loc.cit*, hlm 123

7 Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, (MP Pustaka Margaritha, 2012), hlm. 54.

8 *Ibid*, hlm. 294.

tanah, mempercepat pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pascapanen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Pada tahun 2018 ini, Kementerian ATR/BPN memiliki target sertifikasi tanah melalui PTSL sebanyak 7 juta bidang dan target redistribusi tanah sebanyak 350.650 bidang yang tersebar di 31 Provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, PTSL yang menggunakan data potensi per 7 Juni 2018, telah dilakukan pemetaan sebanyak 2.077.139 bidang, sertifikat sebanyak 519.759 dan potensi PTSL sebanyak 915.911 bidang.

Selama tahun 2018 Kementerian ATR/BPN telah mencetak *success story* Reforma Agraria, di antaranya; Redistribusi tanah eks HGU yang dilepaskan sukarela di Siak, Riau berjumlah 4.000 bidang seluas kurang lebih 4.000 ha, KT dalam rangka pengembangan peternakan berbasis IPTEK pada tanah eks HGU seluas 510 ha di Soppeng, Sulawesi Selatan, KT dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata pada tanah eks HGU seluas 47 ha di Pandeglang, Banten. Redistribusi tanah eks HGU dan tanah terlantar di Sulawesi Utara; Kampung Kakao di Kolaka akan dikembangkan 3.000 ha, Kolaka Timur: Pelepasan HGU 6.070 ha dan tanah terlantar 225 ha, Muna eks HGU 1.100 dan 1.500 ha, sudah dilaksanakan IP4T.⁹

3. Model Reforma agraria yang berkeadilan

Reforma agraria atau Pembaruan Agraria yang berkeadilan adalah sesuatu hal yang bersifat kompleks dan multidimensi yang merupakan suatu program besar dari negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia, namun dalam melaksanakan reforma agraria yang berkeadilan bukanlah suatu hal yang mudah, banyak hambatannya, baik dari aspek hukum, administrasi pertanahan, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Oleh karena itu, negara perlu menyiapkan strategi atau model untuk menerapkan program ini dengan efektif dan efisien, dengan mengacu kearah kebijakan reforma agraria yang berkeadilan sebagai berikut:¹⁰

1. melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip reforma agraria.
2. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna

⁹ www.kominfo.go.id diakses hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022

¹⁰ Karen Lebacqz dalam buku *Filsafat Keadilan*, Suadi Amran, Prenada Media, 2020, hlm 35

menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip Reforma Agraria.

5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
6. Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.
7. Membentuk suatu Undang – Undang terkait Reforma Agraria yang mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat secara lebih komprehensif.

Dari sejumlah literatur, ada beberapa faktor penting dalam rangka keberhasilan reforma agraria, Pertama, adanya struktur pemerintahan yang kuat, disertai dengan kemauan politik dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang baru. Kedua, kebijakan ekonomi makro yang menguntungkan (suku bunga, nilai tukar, kebijakan pertanian). Ketiga, bantuan teknis, dukungan untuk organisasi dan bantuan keuangan bagi penerima manfaat. Keempat, pengalaman administrasi dari penerima manfaat dan infrastruktur yang diperlukan sekitar kepemilikan pertanian mereka. Kelima, dorongan ekonomi kepada para penerima manfaat mendukung produktivitas dan penciptaan usaha non- pertanian. Keenam, kompensasi untuk penggarap tanah merangsang investasi disektor lain. Ketujuh, pembentukan modal sosial melalui keterlibatan penerima manfaat dalam keputusan-keputusan tentang mereka. Kedelapan, kebijakan pertanian yang efektif (sistem registrasi, perencanaan dan perpajakan lahan yang baik.¹¹

D. KESIMPULAN

Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini keadilan agraria hanya dapat dicapai melalui agenda Reforma Agraria (RA) yang merupakan upaya penataan ulang atau restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria secara berkeadilan dan mengatasi ketimpangan. Dalam RPJM Nasional 2015-2019 disebutkan secara jelas bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui penyediaan tanah objek RA sekurang-kurangnya 9 juta ha yang selanjutnya akan didistribusikan pada rakyat dan petani yang tidak memiliki tanah.

Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektar sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar

Reforma agraria atau Pembaruan Agraria yang berkeadilan adalah sesuatu hal yang bersifat kompleks dan multidimensi yang merupakan suatu program besar dari negara

11 Berharnhard Limbong, *Loc.cit* , hlm. 46

Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia, namun dalam melaksanakan reforma agraria yang berkeadilan bukanlah suatu hal yang mudah, banyak hambatan, baik dari aspek hukum, administrasi pertanahan, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Oleh karena itu, negara perlu menyiapkan strategi atau model untuk menerapkan program ini dengan efektif dan efisien, dengan mengacu kearah kebijakan reforma agraria yang berkeadilan. Model reforma agraria akan dapat dicapai dengan cara melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip reforma agraria karena regulasi yang ada saat ini hanya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sementara yang dibutuhkan adalah aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang – Undang yang nantinya akan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016

Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, (MP Pustaka Margaritha, 2012)

Karen Lebacqz dalam buku *Filsafat Keadilan*, Suadi Amran, Prenada Media, 2020

Mujiati, Jurnal Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali, 2014

Salim HS dan Erlis Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Wasitaatmadja Fokky fuad, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*, Prenadamedia, 2019, hlm 221

Jurnal

Martua Sihaloho,dkk, *Reforma Agraria Dan Revitalisasi Pertanian Di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat*, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, hlm. 149

Internet

www.kominfo.go.id diakses hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022

www.gramedia.com diakses pada hari Senin, 31 Oktober 2022

www.kominfo.go.id diakses hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.